

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2017



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di wilayah Kota Sukabumi sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya serta untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penanggulangan kebakaran di Kota Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran;

Mengingat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi.

8. Kepala

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Sukabumi.
9. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat UP BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran.
10. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh bahaya kebakaran meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
13. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah suatu rencana menyeluruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Daerah untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan waktu tanggap BPBD dan bobot atau kualitas sarana dan prasarana pemadam yang dimiliki.
14. Rencana

14. Rencana Induk Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah suatu rencana yang merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bertujuan untuk mencegah mengurangi dampak yang diakibatkan oleh Kebakaran.
15. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah suatu rencana yang merupakan kombinasi dari berbagai sistem yang bertujuan untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan Kebakaran.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran diselenggarakan berlandaskan asas keselamatan, kemanfaatan, keseimbangan, koordinasi, dan kemitraan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keselamatan

- a. keselamatan, meliputi aspek keselamatan jiwa, keselamatan harta benda termasuk aset, dan keselamatan lingkungan;
- b. Sistem Proteksi Kebakaran dirancang dan dilaksanakan dengan berbasis pada potensi bahaya dan berwawasan lingkungan; dan
- c. Sistem Proteksi Kebakaran merupakan integrasi antara Sistem Proteksi Aktif, Sistem Proteksi Pasif, persyaratan sarana jalan ke luar dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan, dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor, dan Bahan Berbahaya yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui penerapan manajemen penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif dan efisien.

Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat, pengelola Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor, dan Bahan Berbahaya.

BAB IV

BAB IV

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Penanggulangan Kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis dari BPBD;
 - b. tata ruang dan wilayah Daerah; dan
 - c. analisis resiko kebakaran dan bencana lainnya yang pernah terjadi.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pengarahannya penanganan masalah kebakaran baik upaya Pencegahan Kebakaran maupun Penanggulangan Kebakaran dan bencana lain yang mengakibatkan kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya.

Pasal 7

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri atas RSCK dan RSPK.
- (2) RISPK

- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan;
 - c. menetapkan peta dasar yang digunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos pemadam kebakaran;
 - e. kajian analisis Dinas;
 - f. analisis peraturan;
 - g. penyusunan pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.
- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 9

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), memuat layanan pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, Bangunan Perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan Bahan Berbahaya terhadap:
 - a. Kebakaran

- a. Kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan Peraturan Daerah;
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko Kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan Kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
 - b. manajemen penanganan Kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan permukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya Kebakaran;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penegakan hukum.
- (3) Identifikasi risiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan risiko Kebakaran.
- (4) Analisis

- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran eksisting untuk digunakan sebagai bahan baku rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya Kebakaran yang diperlukan.
- (5) Rekomendasi pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, memuat:
 - a. penyempurnaan kebijakan pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
 - b. usulan kebutuhan BPBD;
 - c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
 - d. sarana dan prasarana pencegahan bahaya Kebakaran; dan
 - e. penyempurnaan prosedur operasi baku termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 11

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana RSPK; dan
 - c. penyusunan prosedur operasi baku.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kriteria

- a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. Identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Teknis penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Paragraf 1

Jenis dan Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 12

- (1) Bahaya Kebakaran didasarkan pada jenis dan potensi Kebakaran.
- (2) Jenis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai:
 - a. bahaya Kebakaran Ringan;
 - b. bahaya Kebakaran Sedang; dan
 - c. bahaya Kebakaran Berat.

(3) Potensi

- (3) Potensi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
- a. bahaya kebakaran kelas a;
 - b. bahaya kebakaran kelas b;
 - c. bahaya kebakaran kelas c; dan
 - d. bahaya kebakaran kelas d.
- (4) Klasifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, meliputi:
- a. bangunan Perumahan dan/atau Kawasan Permukiman;
 - b. kawasan khusus;
 - c. kendaraan bermotor;
 - d. bahan berbahaya beracun.

Pasal 13

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b merupakan bahaya Kebakaran khusus yang terdiri atas:
- a. tempat penyimpanan Bahan Berbahaya;
 - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
 - c. bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bangunan kilang minyak dan gas;
 - b. bangunan depo bahan bakar minyak dan gas;
 - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
 - d. bangunan bandara, pelabuhan, terminal, penitipan kendaraan bermotor;
 - e. rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
 - f. bangunan

- f. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko Kebakaran tinggi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahaya Kebakaran khusus pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Bangunan Gedung

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan Bangunan Gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam pencegahan Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung, wajib:
 - a. menyediakan sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyediakan akses bagi pemadam Kebakaran;
 - c. memasang peralatan proteksi Kebakaran dan kelengkapan pendukungnya; dan
 - d. membentuk dan melaksanakan manajemen keselamatan Kebakaran gedung.

Pasal 15

- (1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat bagi tanda jalan ke luar;
 - c. penunjuk arah jalan ke luar;
 - d. alat

- d. alat komunikasi darurat;
 - e. sarana bantu evakuasi;
 - f. tempat berhimpun sementara dalam bangunan; dan
 - g. tempat berhimpun di luar bangunan.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, tidak terhalangi, dan siap pakai.
- (3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan *sprinkler* otomatis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Akses pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi akses ke Bangunan Gedung atau lingkungan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung wajib menyediakan sambungan kembar siam yang dipasang di lokasi dimana akses ke atau di dalam Bangunan Gedung atau lingkungan Bangunan Gedung menjadi sulit karena alasan keamanan.
- (3) Akses pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kendaraan, jalan untuk pemadam Kebakaran, jalan ke tempat parkir atau kombinasi jalan.
- (4) Sarana

- (4) Sarana akses masuk ke bangunan atau lantai bangunan dari bagian bawah bangunan ke bagian atas bangunan dalam rangka penyelamatan atau operasi pemadaman bisa menggunakan tangga atau lift kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. sistem proteksi Kebakaran pasif; dan
- b. sistem proteksi kebakaran aktif.

Pasal 18

- (1) Sistem proteksi Kebakaran pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi pemakaian bahan bangunan yang memperhatikan sifatnya terhadap api, penggunaan konstruksi tahan api, penerapan sistem kompartemenisasi dan pemisahan, serta sistem perlindungan pada bukaan.
- (2) Sistem proteksi Kebakaran pasif harus direncanakan dan dirancang sejak tahapan awal perencanaan Bangunan Gedung.
- (3) Persyaratan mengenai sistem proteksi Kebakaran pasif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Sistem proteksi Kebakaran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi sistem deteksi dan alarm Kebakaran, sistem pipa tegak dan slang Kebakaran, sistem sprinkler otomatis, alat pemadam api ringan, sistem pemadam khusus ramah lingkungan dan sistem pengendalian asap.
- (2) Sistem proteksi Kebakaran aktif memerlukan sarana pendukung seperti pasokan daya listrik darurat, pompa Kebakaran, sumber air untuk pemadaman dan peralatan sambungan dengan kendaraan pemadam Kebakaran untuk memasok air.
- (3) Sistem Proteksi Aktif dan sarana pendukungnya harus diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam keadaan baik dan siaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung, wajib membentuk manajemen keselamatan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d.
- (2) Bangunan Gedung yang menerapkan manajemen keselamatan Kebakaran harus memiliki fasilitas pusat pengendali Kebakaran.

(3) Pusat

- (3) Pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai ketahanan api, luasan yang cukup untuk kegiatan operasional, dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan

Pasal 21

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengembang dan/atau masyarakat.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata harus dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran, paling sedikit 1 (satu) unit alat pemadam Kebakaran.
- (4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Bangunan Ruko dan Berderet

Pasal 22

- (1) Bangunan ruko atau bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Jika sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko atau bangunan berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya Kebakaran.
- (4) Dalam hal digunakan jendela berteralis untuk pengamanan bangunan, pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Kebakaran pada bangunan ruko atau bangunan berderet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Paragraf 4

Bangunan Rumah Sakit

Pasal 23

- (1) Pencegahan Kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Untuk efektifitas upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, harus membuat peta potensi bahaya Kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya Kebakaran.
- (3) Pada bangunan rumah sakit bertingkat, harus dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm Kebakaran, peralatan pemadam Kebakaran manual maupun otomatis, sistem pengendalian asap Kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan Kebakaran termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Untuk ruangan perawatan intensif atau ruang perawatan jantung intensif pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat dengan konstruksi tahan api paling singkat 2 (dua) jam.
- (5) Pada bangunan rumah sakit bertingkat dibuat jalan keluar untuk pasien rawat inap dan jalur landai atau *ramp* untuk pasien rawat jalan.

(6) Ketentuan

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bangunan pada bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Bangunan Apartemen

Pasal 24

- (1) Bangunan apartemen wajib dilengkapi dengan sistem proteksi Kebakaran aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi Kebakaran pasif, sistem pengendalian asap, dan penyediaan sarana jalan keluar yang aman.
- (2) Bagian dari bangunan apartemen yang memiliki potensi Bahaya Kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian dan gudang harus diberi perlindungan terhadap kemungkinan bahaya Kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan apartemen harus tidak terganggu dan terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman Kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan apartemen harus menerapkan manajemen keselamatan Kebakaran dan menyediakan pusat kendali kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan Kebakaran secara efektif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Paragraf 6

Bangunan Pasar

Pasal 25

- (1) Pemilik Kios wajib mengatur dan menata barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas Kebakaran dan menyediakan peralatan proteksi Kebakaran.
- (2) Pengelola bangunan pasar wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan Kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang, pembentukan satuan relawan Kebakaran pasar dan pelaksanaan latihan Kebakaran serta evakuasi.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada pengelola bangunan pasar dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi Kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Bangunan Industri

Pasal 26

- (1) Sesuai dengan potensi bahaya, setiap bangunan industri harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran.

(2) Selain

- (2) Selain harus melengkapi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bangunan industri harus menerapkan manajemen keselamatan Kebakaran dan membuat rencana penanggulangan keadaan darurat Kebakaran.
- (3) Dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia atau terpasang, bangunan industri wajib membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana dan sarana proteksi Kebakaran, penerapan manajemen keselamatan kebakaran di bangunan industri, dan kewajiban membantu lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8

Bangunan Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Bangunan perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (2) Dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi Kebakaran, setiap bangunan perdagangan dan jasa harus menyediakan akses yang memenuhi persyaratan.

(3) Selain

- (3) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 1), bangunan perdagangan dan jasa berukuran besar wajib menerapkan manajemen keselamatan Kebakaran termasuk pembentukan tim internal, rencana penanggulangan Kebakaran dan keadaan darurat lainnya, serta penyediaan pos kendali kebakaran.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pengelola bangunan perdagangan dan jasa tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran pada bangunan perdagangan dan jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9

Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas dengan jenis Kebakaran kelas b dan atau kelas c harus dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi Kebakaran dan/atau peledakan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem deteksi dan alarm Kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani Kebakaran.

(3) Dengan

- (3) Dengan intensitas Kebakaran dan penjaralan api yang tinggi apabila terjadi Kebakaran di bangunan, stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas, lokasi atau penempatan bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar gas tersebut harus memiliki jarak yang cukup dari bangunan lainnya atau sumber api.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pengelola bangunan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Bangunan Pertemuan Umum

Pasal 29

- (1) Bangunan pertemuan umum harus dilindungi terhadap bahaya Kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi Kebakaran aktif dan sistem proteksi Kebakaran pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dengan mempertimbangkan potensi bahaya Kebakaran di bangunan pertemuan umum, harus memenuhi ketentuan:
 - a. pemenuhan persyaratan jalan ke luar yang aman;
 - b. pemakaian

- b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
 - c. akses masuk ke bangunan memenuhi syarat; dan
 - d. sistem komunikasi darurat.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem manajemen keselamatan Kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pengelola bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi Kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Paragraf 11

Kendaraan Bermotor

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan APAR sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum maupun khusus harus senantiasa diperiksa dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.

Bagian

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Bangunan Gedung Baru

Pasal 31

Wali Kota melalui BPBD bersama instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.

Pasal 32

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 BPBD memberikan rekomendasi kepada perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam Kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok *plan*.

Pasal 33

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BPBD memberikan rekomendasi kepada perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung-jawab dalam bidang penataan dan pengawasan Bangunan Gedung melalui keanggotaannya pada tim ahli Bangunan Gedung yang meliputi:

- a. sarana

- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam Kebakaran;
- c. konsep sistem proteksi Kebakaran aktif dan sistem proteksi Kebakaran pasif; dan
- d. konsep manajemen keselamatan Kebakaran.

Pasal 34

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BPBD melaksanakan pengawasan bersama Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung-jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau tim ahli Bangunan Gedung untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran izin mendirikan bangunan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Jika ada ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, BPBD memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan izin mendirikan bangunan.

Pasal 35

- (1) Pada saat Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem Proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, BPBD memberikan persetujuan berupa surat rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2

Paragraf 2

Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 36

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali terhadap kondisi keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting termasuk sarana dan peralatan proteksi yang dilakukan oleh pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung kepada BPBD setiap tahun.
- (3) Jika berdasarkan kajian terhadap laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan pengujian, BPBD dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPBD wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap Bangunan Gedung eksisting, 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Jika berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPBD memberikan sertifikat keselamatan Kebakaran.
(2) Sertifikat

- (2) Sertifikat keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan sertifikat laik fungsi.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan lapangan, kinerja sistem proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPBD memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan “BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN”.
- (4) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal 38

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4), kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak memenuhi persyaratan, BPBD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat 4).

Pasal 39

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada BPBD.

(2) Bangunan

- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga

Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 40

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan Penanggulangan Kebakaran yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 41

Dalam hal terjadi Kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola Kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

a. tindakan

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada BPBD dan instansi terkait.

Pasal 42

Sebelum petugas BPBD tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, satuan relawan Kebakaran, dan lurah/camat melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Pada waktu terjadi Kebakaran, setiap orang yang berada di daerah Kebakaran wajib menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh para petugas BPBD.
- (2) Dalam hal tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Dalam mencegah menjalarnya Kebakaran atau menghindari bahaya Kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan

- c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air perusahaan daerah air minum yang berada di Daerah bahaya Kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 45

- (1) Dalam Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan Daerah dengan daerah lain, BPBD berkoordinasi dengan dinas pemadam Kebakaran di daerah lain.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah atau pengelola kawasan khusus dan ditetapkan dengan keputusan bersama antar instansi pemadam Kebakaran masing-masing.
- (3) Biaya operasi untuk Penanggulangan Kebakaran menjadi beban dari instansi pemadam masing-masing.

Pasal 46

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran, di Kecamatan dibentuk sektor pemadam Kebakaran dan/atau unit pelaksana teknis.
- (2) Pada setiap sektor pemadam kebakaran dan/unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
 - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, produksi, dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

Pasal 48

- (1) Bahan berbahaya terdiri dari:
 - a. bahan Berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;
 - c. bahan cairan mudah menyala;
 - d. bahan padat mudah menyala; dan /atau mudah terbakar jika basah;
 - e. bahan terbakar oksidator, dan peroksida organik;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lainnya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya Kebakaran berat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 49

- (1) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPBD melaksanakan inspeksi peralatan Kebakaran.
- (2) Inspeksi peralatan Kebakaran dilaksanakan dengan tujuan agar peralatan Kebakaran selalu dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan untuk menanggulangi Kebakaran.

(2) Ketentuan

- (3) Inspeksi peralatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Tata cara pelaksanaan inspeksi peralatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN

Pasal 50

- (1) BPBD melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab- terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoordinasi dengan pihak kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab- terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 51

- (1) Masyarakat wajib berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu

- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam Kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan Kebakaran dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan kelurahan dapat dibentuk sistem keselamatan lingkungan kebakaran.
- (3) Sistem keselamatan lingkungan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari satuan relawan kebakaran, prasarana dan sarana kebakaran.
- (4) Satuan relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari anggota masyarakat yang tergabung dalam program RW-SIAGA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan sistem keselamatan lingkungan kebakaran dan satuan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Wali Kota melalui Kepala BPBD melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. pemilik

- a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola Kendaraan bermotor khusus;
- c. penyimpan bahan berbahaya;
- d. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- f. satuan relawan kebakaran;
- g. unit manajemen keselamatan kebakaran; dan
- h. masyarakat.

Pasal 53

- (1) Wali Kota melalui BPBD melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke Bangunan Gedung, Sarana Penyelamatan Jiwa pada perencanaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit manajemen keselamatan kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan perangkat daerah lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9/PD/Tahun 1983 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Oktober 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MUHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT 12/201/2017

